



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PUTUSAN PENDAHULUAN
NOMOR : 005/TM/PL/ADM/PROV/19.00/IX/2022**

Menimbang : a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, temuan dari:

Nama : 1. Karolus Riang Tukan, SH
2. Dahlya Reda Ola, S.Pd
No.KTP/SIM/Paspor : [REDACTED]
Alamat : Kota Rowido, Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
Pekerjaan/ Jabatan : 1. Anggota Bawaslu Kabupaten Flores Timur
2. Anggota Bawaslu Kabupaten Flores Timur

dengan temuan bertanggal 13 September 2022, dan dicatat dalam penerimaan berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : **005/TM/PL/ADM/PROV/19.00/IX/2022**.

b) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Syarat Formil dan Syarat Materil

Berdasarkan Ketentuan Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, dapat diketahui syarat formil dan syarat materil temuan sebagai berikut :

Syarat Formil

a. Identitas Pelapor yang terdiri atas :

1. Nama;
2. Alamat;
3. Nomor telepon atau faksimili; dan
4. Fotokopi Kartu tanda Penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;

b. Identitas Terlapor terdiri atas :

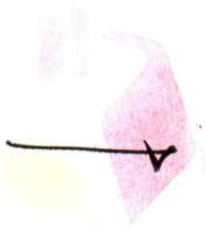
1. Nama;
2. Alamat; dan

3. Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu.

Syarat Materil

- a. Objek Pelanggaran yang dilaporkan, beserta :
 - 1. Waktu peristiwa;
 - 2. Tempat peristiwa;
 - 3. Saksi;
 - 4. Bukti lainnya; dan
 - 5. Riwayat/uraian peristiwa.
- b. Hal yang diminta untuk diputuskan.

2. Tentang Kewenangan untuk menyelesaikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.

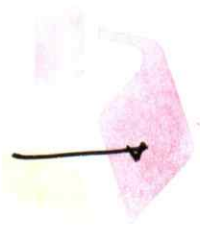


Bahwa ketentuan pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu*", dan pasal 4 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya Pelanggaran*" serta Pasal 24 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur berwenang menyelesaikan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh **Karolus Riang Tukan, SH dan Dahlya Reda Ola, S.Pd** dengan telah diregister Nomor **005/TM/PL/ADM/PROV/19.00/IX/2022**.

3. Tentang Kedudukan atau status Penemu dan Terlapor

a. Penemu

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi "Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.



“Pasal 454 ayat (5), hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Temuan Pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu”, Pasal 454 ayat (7) Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS paling lama 7 (tujuh) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Pasal 454 ayat (8) dalam hal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (7), keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Serta Pasal 24 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran administratif pemilu “Temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka. Ketentuan ini mengatur kedudukan hukum (*legal standing*) **penemu** dalam melaporkan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya dalam tahapan verifikasi administrasi Partai Politik Peserta Pemilu.

In case, terlapor adalah penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur. Maka Temuan dugaan Pelanggaran administratif pemilu yang ditemukan oleh **Karolus Riang Tukan, SH dan Dahlya Reda Ola, S.Pd** Adalah dugaan Pelanggaran administratif pemilu yang ditemukan berkaitan dengan klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya dalam tahapan Verifikasi Administrasi Partai politik Peserta Pemilu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpandangan kedudukan hukum (*legal standing*) terlapor telah terpenuhi.

4. Tentang Temuan Penemu

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 454 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menegaskan:

“Temuan pelanggaran pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS pada setiap penyelenggaraan pemilu.

Lebih lanjut, ketentuan pasal 454 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

“Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan sebagai temuan pelanggaran pemilu paling lama 7 hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran pemilu.”

Ketentuan pasal 24 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

“Penyampaian temuan sebagaimana dimaksud memuat paling sedikit :

- a) *Identitas pengawas pemilu yang menemukan;*
- b) *Identitas terlapor;*
- c) *Waktu dan tempat peristiwa*
- d) *Bukti dan saksi.*
- e) *Uraian peristiwa*
- f) *Hal yang diminta untuk diputuskan*

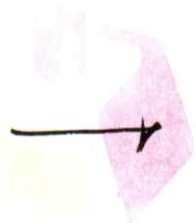
Bahwa ketentuan pasal 454 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dijabarkan sebagai syarat formil dan syarat materil atas suatu temuan sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum tersebut diatas.

Bahwa berdasarkan uraian temuan yang disampaikan Penemu Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur yang pada intinya berkaitan dengan :

- 1) Bahwa pada hari senin tanggal 5 september 2022 bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Flores Timur, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur, Karolus Riang Tukan, Dahlya Reda Ola, bersama staf pelaksana yaitu Kornelis talu Waton, Florentina Ade Ina, dan Aryansah Batjo melaksanakan kegiatan pengawasan pada tahapan klarifikasi terhadap anggota partai politik ganda eksternal.
- 2) Bahwa kegiatan klarifikasi dimaksud dilakukan dengan menghadirkan anggota partai politik ganda eksternal oleh petugas penghubung
- 3) Bahwa kegiatan klarifikasi dimulai dengan mewawancarai anggota partai politik ganda eksternal.
- 4) Bahwa pada pukul 10.12 Wita Komisi Pemilihan Umum Daerah

Kabupaten Flores Timur melakukan klarifikasi secara daring melalui *Video Call* terhadap anggota Partai Gerindra atas nama Evadonna CH Langkamau

- 5) Bahwa pada pukul 17.40 s/d pukul 17.50 Wita tim Klarifikator Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Flores Timur melakukan klarifikasi secara daring *Video Call* dengan anggota Partai PAN atas nama Karolus Kerowe Lamen dan Paulus Layo Herin.
- 6) Bahwa pukul 18.30 Wita. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Flores Timur melakukan klarifikasi secara daring melalui *Video Call* terhadap anggota Partai PAN atas nama Matilde Dajan Leba
- 7) Bahwa Pada pukul 19.32 Wita Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Flores Timur melakukan klarifikasi secara daring melalui *Video Call* terhadap anggota Partai Perindo atas nama Atanasius Amang Werang.
- 8) Bahwa pada pukul 21.47 Wita Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Flores Timur melakukan klarifikasi secara daring melalui *Video Call* terhadap anggota Partai Nasdem atas nama Paulus Pama Kroon
- 9) Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut pada tanggal 5 setember 2022 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Melakukan kooordinasi dengan anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Fores Timur, perihal Dasar Hukum Klarifikasi Anggota Parpol Ganda Eksternal dengan metode *Video Call* karena menurut Bawaslu Kabupaten Flores Timur tidak ada dasar hukum yang mengatur tentang klarifikasi dengan metode *Video Call*.
- 10) Bahwa pada tanggal 05 September 2022 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur telah Mengeluarkan Surat Himbuan kepada KPUD Kabupaten Flores Timur dengan Nomor : 080 / PM.01.02 / K / 2022 yang isinya Menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Flores Timur untuk tetap memperhatikan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 dalam melaksanakan tahapan Klarifikasi ganda eksternal partai politik
- 11) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur menerima surat dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Flores Timur tanggal 13 September 2022 Nomor: 104/PL.01.1-SD/5306/2022
- 12) Bahwa sesuai hasil pengawasan tindakan teknis yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Flores Timur dengan cara *Video Call* telah melanggar ketentuan Pasal 39 PKPU Nomor 4 Tahun 2022



- 13) Bahwa arahan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui pesan *whatsapp* (WA) sebagaimana telah dijadikan panduan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Flores Timur dalam melakukan klarifikasi dengan cara Video call tidak patut diterima karena dengan demikian, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mengangkangi Peraturan yang menjadi produk lembaga Komisi Pemilihan Umum sendiri.
- 14) Bahwa ketentuan pasal 39 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 hanya bisa diabaikan pelaksanaannya apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi tingkatannya
- 15) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah kabupaten Flores Timur telah bertindak diluar Peraturan Perundang – Undangan karena nyata – nyata telah melanggar asas penyelenggaraan pemilu yakni asas Kepastian hukum.

Bahwa Penemu telah melengkapi alat bukti yang diteruskan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan isi formulir ADM-1.

Bahwa temuan dugaan pelanggaran Pemilu yang diteruskan oleh Penemu telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 24 ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

5. Tentang Tenggang waktu Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan “Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu” serta pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran administratif Pemilihan Umum “ Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif”.

Bahwa peristiwa dugaan pelanggaran administratif pemilu yang diteruskan oleh **Karolus Riang Tukan, SH dan Dahlya Reda Ola, S.Pd. (Penemu)** terjadi dan diketahui pada tanggal 5 September 2022, Penemu meneruskan Temuannya kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara timur pada tanggal 13 September 2022. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 454 ayat (6) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta pasal 24 ayat (2) Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum republik indonesia tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, peristiwa

dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh Penemu masih berada di dalam kurun waktu batasan penetapan sebagai temuan.

c) Bahwa terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penemu atas nama **Karolus Riang Tukan, SH dan Dahlya Reda Ola, S.Pd.** mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai penemu dalam meneruskan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya dalam tahapan verifikasi administrasi Partai politik Peserta Pemilu;
2. Bahwa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditemukan oleh Penemu atas nama **Karolus Riang Tukan, SH dan Dahlya Reda Ola, S.Pd.** dan diteruskan kepada Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah disampaikan secara tertulis dan memuat :
 - a. Identitas Penemu dan Terlapor;
 - b. Waktu dan Peristiwa Temuan;
 - c. Uraian Peristiwa;
 - d. Saksi dan Bukti;
 - e. Hal yang diminta untuk diputuskan.

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

MENGADILI

1. Menyatakan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diterima;
2. Menyatakan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Ditindaklanjuti dengan Sidang Pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh 1) **Thomas Mauritius Djawa, SH**, sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur 2) **Baharudin Hamzah, M.Si**, sebagai anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur 3) **Jemris Fointuna, S.Pi., MH**, sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4) **Melpi Minalria Marpaung, ST., MH** sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, 5) **Noldi Tadu Hungu, S.Pt** sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **Lima Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Ketua

ttd

(THOMAS MAURITIUS DJAWA, SH)

Anggota

ttd

(BAHARUDIN HAMZAH, M.Si)

Anggota

ttd

(JEMRIS FOINTUNA, S.Pi., MH)

Anggota

ttd

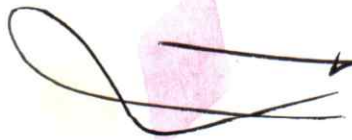
(MELPI MINALRIA MARPAUNG, ST., MH)

Anggota

ttd

(NOLDI TADU HUNGU, S.Pt)

SEKRETARIS PEMERIKSA,



USMAN HUSEN, SH
PEMBINA TK. I / IV b
NIP.19670919 200003 1 007